DAMPAK PISKOLOGI PERNIKAHAN USIA DINI

Mendengar kalimat pernikahan usia dini yang terlintas dalam pikiran pertama kali tentu saja mengenai suatu hubungan seks pria dan wanita yang halal atau dengan kata lain melakukan hubungan bersetubuh yang sah, tetapi dalam konteks pernikahan usia dini atau juga disebut pernikahan dibawah umur, hal ini merupakan suatu masalah yang sering kita dengar dan kita temukan dan terjadi pada kalangan anak mudah sekarang. Tetapi kita tahu bahwa mansia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang membentukan keturunan sesuai apa yang di inginkan, hal ini yang di maksudkan bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja karena pembentukan keluarga yang kekal dan bahagia harus berdasrkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena masa usia dini merupakan "golden age period", yang merupakan masa emas untuk seluruh aspek perkembangan manusia dari segi fisik, kognisi emosi, maupun sosial. Karena perkawinan merupakan suatu ikatan kehidupan bersama pria dan wanita yang di halalkan Allah SWT, untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejaterehan serta anak dan keturunan shaleh dan shaleha (Basri 1996 : 130). Hal ini sesuai dengan difinisi pernikahan menurut islam oleh Wahbah Az-Zuhaiyli yaitu:

Artinya: *Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk* membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenag-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Dan sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Ruum Ayat 21 yang artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfiki.

Tetapi dalam perkawinan boleh di laksanakan apabila pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun (Waligito).

Berikut penyebab pernikahan usia dini di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- Rendahnya pendidikan
- Faktor Ekonomi
- Faktor Pribadi
- Faktor Adat dan Budaya, dan Hamil Sebelum Menikah (Http://www.scribd.com).
- Faktor Melakukan Hubungan Biologis

Sehingga apabila terjadi pernikahan di bawah umur atau terlalu mudah akan menyebabkan neuritis dipresi karena mengalami proses kekecewaan yang berlarut-larut dan akan ada perasaan-perasaan tertekan berlebihan ditamba lagi dengan kematangan sosial ekonomi, dimana dalam perkawinan sangat dibutuhkan karena merupakan pegangan dalam keluarga, padahal induvidu itu dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluraganya (Waligito, 2000 : 32). Selain itu dampak dari pernikahan dini adalah terjadi pada dampak kesehatan, dan juga dampak terhadap keberlangsungan perkawinan, sebab perkawinan yang tidak didasari akan terjadnya perceraian (Lily Ahmad, 2008).

Berikut dampak negatif dan positif terhadap pernikahan usia dini atau pernikahan di bawah umur.

Dari Segi Piskologis

Secara spiskolgis anak belum siap dan belum mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulakan truma berkepanjangan dalam jiwa yang sulit di sembuhkan (Deputi, 2008).

Dari Segi Sosial

Fonomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat yang menempatkan wanita pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks pria saja (Deputi, 2008).

Dampak Dari Segi Kebidanan

Wanita terlalu mudah untuk menikah dibawah umur beresiko terkena kangker Rahim. Karena pada usia remaja, selsel Rahim belum matang (Diana lutyfityal, 2008).

Penyebab pernikahan usia dini yang terjadi sekarang adalah dikrenakan tingkat pendidikan yang rendah, faktor adat/tradisi setempat, cinta terhadap pasangannya, faktor ekonomi, dan juga hamil diluar nikah, dari beberapa fakktor tersebut menimbulkan pernikahan usia dini dan karena keinginan sendiri yang banyak terjadi saat ini. Dan dengan pendidikan yang rendah, maka kualitas keluarga yang dihasilak n dari pernikahan usia dini pun rendah, karna belum bisa mengatur masalah keuangan, kesehatan, dan rencana masa depan untuk anaknya. Selain itu menjalani kehidupan rumah tangga dengan masalah yang dihadapi maka akan terjadi stress dan mudah marah, dikarenakan belum matangnya secara pemikiran dalam mengahadapi segala masalah Bahtera Rumah tangga.

Namun pernikahan usia dini tidak hanya memiliki pengaruh negatif tetapi juga pengaruh positif yakni : menambah Ilmu melalui pengalaman hidup berumah tangga dan menimbulkan rasa tanggung jawab. Menambahkan sikap dewasa, menghindari diri dari perilaku seks bebas, namun apabila pernikahan usia dini tidak di sadari oleh niat yang kuat (Mengharapkan Keriddohan Allah) hal ini dapat menimbulkan terjadinya kesulitan Ekonomi, KDRT (Kekersan Dalam Rumah Tangga) yang akan menyebabkan keluarga kurang harmonis. Dan perkawinan dibawah umur lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. Z. (2011). Dampak sosial pernikahan usia dini (Studi kasus di Desa Gunung Sindur-Bogor). Skripsi.
- Depag RI, (1989) Al-Qur'an dan Terjemahannya: Semarang Toha Putra. Surat Ar-Ruum ayat 21.
- Maleha. S. (2010). Dampak psikologis pernikahan dini dan solusinya dalam perspektif bimbingan konseling islam (Studi Kasus di Desa Depok Kecamtan Kalibawang Kabupaten Wonosoba). Skripsi.
- Puspitasari. F. (2006). Perkawinan usia muda: faktor-faktor pendorong dan dampaknya terhadap pola asuh keluarga (Studi Kasus di Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya). Skripsi.
- Rohmat (2009). Pernikahan Dini dan dampaknya terhadap keutuhan Rumah tangga. (
 Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang).

 Skripsi.
- Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, Beirut: Dari Al-Fikr, 1989, cet. Ke III. Hal. 29.